



## BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSKESMAS DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUNINGAN.

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan perlu mengatur Pedoman Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02/Hk.021//1984 tentang Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pelaksanaan Retribusi dan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- c. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- g. UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas yang memberikan pelayanan kesehatan baik melalui pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
- h. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas di Kabupaten Kuningan;
- i. UPTD Puskesmas DTP adalah UPTD Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Inap;
- j. UPTD Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari suatu Puskesmas yang bersifat serbaguna dan berfungsi sebagai pos terdepan untuk pelayanan kesehatan;
- k. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya;
- l. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan;
- m. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Fungsional yang dilaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan

